BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
PADA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan olahraga, khususnya dibidang pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan orahraga bagi masyarakat putus sekolah, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

5. Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

6. Kepala Dinas adalah Kepala Pendidikan Kebudayaan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di sebut (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kabupaten Bireuen;

8. Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bireuen;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bireuen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bireuen adalah Perangkat Teknis Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen;
(2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.

Pasal 4

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dibidang Operasional Pendidikan Luar Sekolah, Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga bagi masyarakat putus sekolah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Peyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olahraga bagi masyarakat putus sekolah;
b. Pengkoordinasian pelaksana kegiatan terkait dibidang pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olahraga bagi masyarakat putus sekolah ;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan UPTD
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
e. Pelaksana tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Scanned by CamScanner

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala UPTD SKB

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga;

(2) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas :
   a. Memimpin dan membina UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

   b. membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang operasional pendidikan Luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olahraga bagi masyarakat putus sekolah;

   c. membantu Kepala Dinas untuk menetapkan kebijakan teknis dibidang operasional pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan olahraga di Daerah yang menjadi kewenangannya;

   d. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Pimpinan di Bidang Pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SKB.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, sebagai berikut :
   a. menyelenggarakan Administrasi SKB;

Scanned by CamScanner

b. mengkoordinasikan perencanaan teknis administrasi dilingkungan SKB;
c. menyelenggarakan pembinaan organisasi SKB;
d. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan SKB;
e. menyelenggarakan penyusunan laporan SKB;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD SKB.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 12

Dalam hal kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 13

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Scanned by CamScanner

Pasal 14

Eselon Jabatan pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Eselon IV.a;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prisip koordinasi, integrasi dan singkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen.

Pasal 16

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang di perlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Scanned by CamScanner

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 296 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2010

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 64

Scanned by CamScanner

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) Pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Bireuen

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 7 Tahun 2010
Tanggal : 5 April 2010

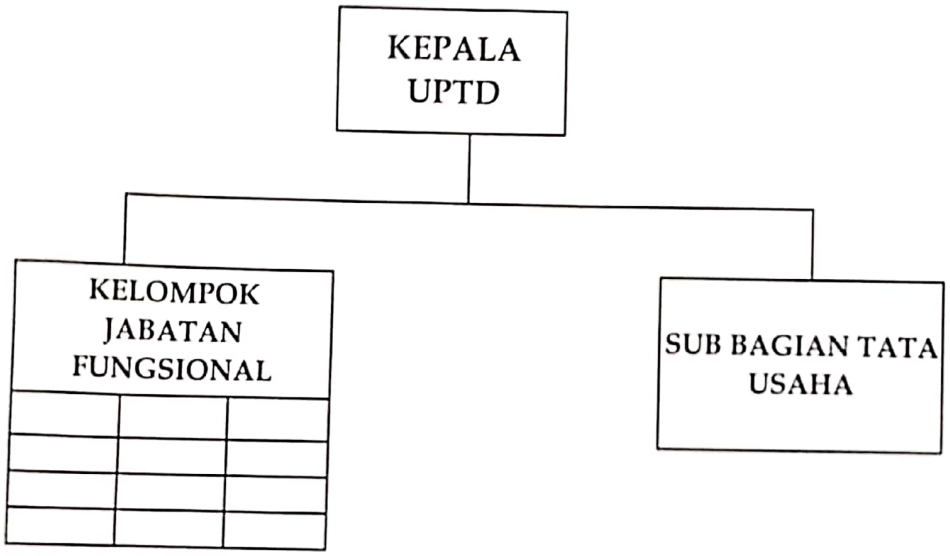

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner